



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 57 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO RAJO KECAMATAN RAO UTARA  
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Rajo Nomor 11/PP.06.1-BA/1308182002/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 29 Desember 2023, Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Rajo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO RAJO KECAMATAN RAO UTARA KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Rajo  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI KOTO RAJO,

ttd.

MUHAMMAD AIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 57 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO  
RAJO KECAMATAN RAO UTARA  
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO RAJO KECAMATAN RAO UTARA  
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AFDAL RIZKI	L
2.	ANDRIZAL	L
3.	LUSI ANDRIANI	P
4.	MUHAMMAD SYA'YAN	L
5.	NURLIS SALMI	P
6.	SILMI ZAYANI	P
7.	ZULFAHMI	L

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ASRIANI	P
2.	AYU LESTARI	P
3.	DITA FEBRIANTI	L
4.	ERISA SALSABILA	P
5.	HANDRIO	L
6.	NURFADILLAH	P
7.	SELFIKA SEPTIA	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AIDA ZARFANI	P
2.	ANDINI	P
3.	NUR ASPIDA	P
4.	NUR FADILAH	P
5.	SEPNITA	P
6.	SUCI PURNAMA PUTRI	P
7.	YUNIZA KURNIATI	P

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DESPA AMILDA	P
2.	LARA PRATIWI	P
3.	NOVIA HENDRA	L
4.	NUR FADILAH	P
5.	RESTA HARTISA	P
6.	SILFIA FAUZIAH	P

7.	ZAITUL AHDI	L
----	-------------	---

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD WINDRA	L
2.	DARMIS	L
3.	FEBRIKA YENI	P
4.	MHD.ERIZAL	L
5.	RATNA SAHADA	P
6.	TASYA KHOIRUNISA	P
7.	ZULKARNAEN	L

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AS'ARI	L
2.	DINUL AKBAR	L
3.	MUHAMMAD FAUZI	L
4.	NUR AINUN	P
5.	NUR SEHATI	P
6.	NURUL AZIAN	P
7.	TUTI MARIA	P

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AULIA SARI	P
2.	HUSNIL KHOTIMAH	P
3.	NIKMAH	P
4.	NISMA HAYATI	P
5.	SITI AROPAH	P
6.	WIWI ELFINA	P
7.	ZUL DASRI	L

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ASNIZAR	P
2.	EKA NURLINA	P
3.	ELPI RAHMI	P
4.	MELITA SAFITRI	P
5.	PATRINA	P
6.	RIANI PATRIS	P
7.	YUSRI AZAN	L

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD AFANDI	L
2.	ANNISA SHOFIA	P
3.	ARIANDIKA	L
4.	JUM'AINI	P
5.	M IQBAL	L
6.	MARATUL FITRIAH	P
7.	QOWIYUN AZIS	L

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DODI SAPUTRA	L
2.	MARDIATUL AFIFAH	P
3.	NUR AINUN	P
4.	REZA INDRIAN	P
5.	RUSIAH	P
6.	SILVIA WITRI	P
7.	YULIA SAHRONA FITRI	P

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD IQBAL	L
2.	AULIA HILMITA	P
3.	HILMAN	L
4.	HOLID	L
5.	JEFRIANAS	L
6.	MELANI	P
7.	RIFDA SURIANTI	P

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HENDRI YUSRIZAL	L
2.	JON PUTRA	L
3.	MUHAMMADDIN	L
4.	NUR ALIYAH	P
5.	ROHIMAH	P
6.	SALMAN	L
7.	WENDRI	L

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ASWAD	L
2.	AZUMAL ALMANRU	L
3.	HAMZAH	L
4.	PUTRIANI	P
5.	SUSI DESMITA	P
6.	UTIYA RAHMAH	P
7.	ZULHAJJI	L

TPS 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DESPA REZA NISA	P
2.	JULIANA HASIBUAN	P
3.	MHD IZRI	L
4.	MUHAMMAD SYAIFA	L
5.	SARIDA YANTI	P
6.	SYAHMINAN	L
7.	VETTI MAKMUR	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI KOTO RAJO,

ttd.

MUHAMMAD AIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha